



## **PENETAPAN**

Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

- 1. TARI SUTARNO bin MARKAMIN** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Dipomanggolo Dusun Kanigoro RT.1 RW. 6 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
- 2. LIAH SRI INDAH YATI binti ARSO** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dipomanggolo Dusun Kanigoro RT.1 RW. 6 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **“para Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti di persidangan ,

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tanggal 31 Maret 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Dipomanggolo Dusun Kanigoro RT.1 RW. 6 Desa Tirtomoyo Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon di Jalan Dipomanggolo Dusun Kanigoro RT.1 RW. 6 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 30 tahun 10 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. AHAD ABDUL MUNIF SAFAR, umur 29 tahun;
  - b. ISNAINI YUNI ANGGRAINI, umur 24 tahun;
  - c. PUTRI TRI INDAH LESTARI, umur 19 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan nomor : 678/84/III/1986 tanggal 31 Maret 1986;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : SUTARNO bin MARKAMIN tempat tanggal lahir : Malang, 23 Th dan Nama Pemohon II : LIAH binti ARSO tempat tanggal lahir : Malang, 20 Th sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : TARI SUTARNO bin MARKAMIN tempat, tanggal lahir : Malang, 1 Januari 1962 dan Nama Pemohon II : LIAH SRI INDAH YATI binti ARSO tempat, tanggal lahir : Malang, 6 Juni 1966;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Pendaftaran Haji mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pendaftaran Haji;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama Pemohon I : SUTARNO bin MARKAMIN tempat tanggal lahir : Malang, 23 Th dan Nama Pemohon II : LIAH binti ARSO tempat tanggal lahir : Malang, 20 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 678/84/III/1986 tanggal 31 Maret 1986 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : TARI SUTARNO bin MARKAMIN tempat, tanggal lahir : Malang, 1 Januari 1962 dan Nama Pemohon II : LIAH SRI INDAH YATI binti ARSO tempat, tanggal lahir : Malang, 6 Juni 1966;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3507184606660005, tanggal 22-10-2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3507180101620087 tanggal 13-06-2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 678/84/III/1986 tanggal 31 Maret 1986 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507181210060059 tanggal 05-03-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
- d. Asli Surat Keterangan Desa Nomor 145/63/35.07.18/2011/2017 atas nama Pemohon I (Tari Sutarno) Nomor 145/63/35.07.18/2011/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.4);

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Asli Surat Keterangan Desa Nomor 145/64/35.07.18/2011/2017, atas nama Pemohon II (Liah Sri Indahyati), tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);

f. Asli Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor B-106/Kua.15.35.07/PW.01/01/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon berdomisili pada wilayah Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa setelah menikah para Pemohon mendapatkan Kutipan

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, oleh karenanya para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa bukti surat P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa bukti surat P.4, P.5 dan P.6 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : TARI SUTARNO bin MARKAMIN tempat, tanggal lahir : Malang, 1 Januari 1962 dan Nama Pemohon II : LIAH SRI INDAHAYATI binti ARSO tempat, tanggal lahir : Malang, 6 Juni 1966;

Menimbang bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang memberi bukti bahwa biodata para Pemohon tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I : SUTARNO bin MARKAMIN tempat tanggal lahir : Malang, 23 Th dan Nama Pemohon II : LIAH binti ARSO tempat tanggal lahir : Malang, 20 Th, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat P.4, P.5 dan P.6 memberi bukti bahwa biodata para Pemohon dengan Nama Pemohon I : SUTARNO bin MARKAMIN tempat tanggal lahir : Malang, 23 Th dan Nama Pemohon II : LIAH binti ARSO tempat tanggal lahir : Malang, 20 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 678/84/III/1986 tanggal 31 Maret 1986 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : TARI SUTARNO bin MARKAMIN tempat, tanggal lahir : Malang, 1 Januari 1962 dan Nama Pemohon II : LIAH SRI INDAHAYATI binti ARSO tempat, tanggal lahir : Malang, 6 Juni 1966;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 678/84/III/1986 tanggal 31 Maret 1986;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis Nama Pemohon I : SUTARNO bin MARKAMIN tempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir : Malang, 23 Th dan Nama Pemohon II : LIAH binti ARSO  
tempat tanggal lahir: Malang, 20 Th;

3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I TARI SUTARNO bin MARKAMIN tempat, tanggal lahir : Malang, 1 Januari 1962 dan Nama Pemohon II: LIAH SRI INDAH YATI binti ARSO tempat, tanggal lahir : Malang, 6 Juni 1966;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.2) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon I : SUTARNO bin MARKAMIN tempat tanggal lahir : Malang, 23 Th dan Nama Pemohon II : LIAH binti ARSO tempat tanggal lahir : Malang, 20 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 678/84/III/1986 tanggal 31 Maret 1986 diubah menjadi Nama Pemohon I : TARI SUTARNO bin MARKAMIN tempat, tanggal lahir : Malang, 1 Januari 1962 dan Nama Pemohon II : LIAH SRI INDAH YATI binti ARSO tempat, tanggal lahir : Malang, 6 Juni 1966;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dan 2 dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama SUTARNO bin MARKAMIN tempat tanggal lahir : Malang, 23 Th dan Nama LIAH binti ARSO tempat tanggal lahir : Malang, 20 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 678/84/III/1986 tanggal 31 Maret 1986 sebenarnya adalah nama TARI SUTARNO bin MARKAMIN tempat, tanggal lahir : Malang, 1 Januari 1962 dan nama LIAH SRI INDAHAYATI binti ARSO tempat, tanggal lahir : Malang, 6 Juni 1966;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadilawal 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MASYKUR ROSIH**

**H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.**

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Drs. ALI WAFA, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. LUTFI, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>351.000,-</b>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)